

PEMBERHENTIAN PPK - BADAN ADHOC
2023

Kpt 104 TAHUN 2023 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan berhenti karena mengundurkan diri.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP UU No 1 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt No 67 Tahun 2023; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Ilir No 358/PP.04.1-BA/1610/2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2023.
 - Lamp. 1 hlm.